

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Lurah tentang Pemberhentian Saudara Danang Benowo Putro sebagai Pamong Kalurahan dalam Jabatan Duku Gandekan, Kalurahan Bantul karena Dijatuhi Hukuman Disiplin Berat.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
 2. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pamong Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 129) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pamong Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 160);
 3. Peraturan Bupati Bantul Nomor 69 Tahun 2024 tentang Disiplin dan Pemberhentian Pamong Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024 Nomor 69) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 24 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 69 Tahun 2024 tentang Disiplin dan Pemberhentian Pamong Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025 Nomor 24);

- Memperhatikan :
1. Surat Panewu Bantul Nomor : B/400.10.2.2/00210 tanggal 29 April 2025 hal Rekomendasi Pemberhentian Pamong Kalurahan.
 2. Surat Rekomendasi Bupati Bantul Nomor B/400.10.2/02759/DPMK tanggal 6 Mei 2025 tentang Persetujuan Pemberhentian Saudara Danang Benowo Putro dari Jabatan Duku Gandekan Kalurahan Bantul.

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Lurah tentang Pemberhentian Saudara Danang Benowo Putro sebagai Pamong Kalurahan dalam Jabatan Dukuh Gandekan, Kalurahan Bantul karena Dijatuhi Hukuman Disiplin Berat.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
 2. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pamong Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 129) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pamong Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 160);
 3. Peraturan Bupati Bantul Nomor 69 Tahun 2024 tentang Disiplin dan Pemberhentian Pamong Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024 Nomor 69) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 24 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 69 Tahun 2024 tentang Disiplin dan Pemberhentian Pamong Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025 Nomor 24);

- Memperhatikan :
1. Surat Panewu Bantul Nomor : B/400.10.2.2/00210 tanggal 29 April 2025 hal Rekomendasi Pemberhentian Pamong Kalurahan.
 2. Surat Rekomendasi Bupati Bantul Nomor B/400.10.2/02759/DPMK tanggal 6 Mei 2025 tentang Persetujuan Pemberhentian Saudara Danang Benowo Putro dari Jabatan Dukuh Gandekan Kalurahan Bantul.

RAHASIA
BERITA ACARA PENYERAHAN
SURAT KEPUTUSAN LURAH BANTUL
TENTANG PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN PAMONG

Pada hari ini Kamis tanggal delapan bulan Mei tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima Jam 16.15 bertempat di Rumah/tempat tinggal Bapak Tumijan (orang tua Sdr. Danang Benowo Putro) Melikan Lor RT 07 Kalurahan Bantul yang bertandatangan dibawah ini, saya :

1. Nama : SUPRIYADI
Jabatan : Lurah Bantul, Kapanewon Bantul, Kabupaten Bantul
Alamat : Jalan Nyi Ageng Serang No. 15 – 17 Bantul, Bantul, Bantul
D.I.Yogyakarta


Berdasarkan wewenang yang ada pada saya telah menyerahkan Surat Keputusan Nomor 40 Tahun 2025 kepada :

2. Nama : SUWARNO
NIK : 340 208 280 666 0002
Alamat : Melikan Lor RT 007 Bantul, Bantul, Bantul


Yang adalah Ketua RT 07 dan telah diterima.

Demikian Berita Acara Penyerahan Surat Keputusan Nomor 40 Tahun 2025 ini dibuat rangkap dua dan ditandatangani bersama untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

YANG MENERIMA


Suwarno


SAKSI I


M. Yusuf



SUPRIYADI

SAKSI II


Nura Sminto, SE.

M E M U T U S K A N ;

Menetapkan :

KEPUTUSAN LURAH TENTANG PEMBERHENTIAN SAUDARA DANANG BENOWO PUTRO SEBAGAI PAMONG KALURAHAN DALAM JABATAN DUKUH GANDEKAN KALURAHAN BANTUL KARENA DIJATUHI HUKUMAN DISIPLIN BERAT.

KESATU : Memberhentikan :

Nama : DANANG BENOWO PUTRO.

Tempat/ Tgl. Lahir : Bantul, 4 Oktober 1987.

Jenis Kelamin : Laki-laki.

Agama : Islam.

Jabatan : Dukuh Gandekan.

Unit Kerja : Kalurahan Bantul

Alamat : Melikan Lor Dk. Gandekan RT 007,
Bantul, Bantul, Bantul,
D.I.Yogyakarta.

dari jabatannya sebagai Pamong Kalurahan dalam Jabatan Dukuh Gandekan Kalurahan Bantul, karena terbukti melakukan pelanggaran hukuman disiplin berat, terhitung sejak tanggal ditetapkannya Keputusan Lurah ini.

KEDUA : Keputusan Lurah ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

KETIGA : Keputusan Lurah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 8 Mei 2025
LURAH BANTUL, 

SUPRIYADI

Salinan Keputusan Lurah ini disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Bantul Cq. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul;
2. Kepala Bagian Hukum Setda. Kabupaten Bantul;
3. Panewu Bantul;
4. Ketua Badan Permusyawaratan Kalurahan Bantul;
5. Arsip.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.